



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp/Fax. (0274) 513949, 552883
<http://adab.uin-suka.ac.id/> email: fadib@uin-suka.ac.id



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B-1989/Un.02/DA/KS.00.2/10/2022

Nomor : 59/LKP-JAKAL/X/2022

ANTARA **FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA** **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA** **DAN** **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN JOGJA KALIGRAFI**

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Dr. Sujadi, M.A. : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Moh Nur Solikin, A.Md : Direktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Jogja Kaligrafi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Lembaga Partner).

Para pihak dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan bagian dari UIN Sunan Kalijaga.
2. Lembaga Kursus dan Pelatihan Jogja Kaligrafi

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kualitas pengelolaan pembelajaran kedua belah pihak, dengan saling membantu dan memanfaatkan fasilitas dan potensi kedua belah pihak.

Pasal 3

Dasar Hukum Bersama

Kerja sama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerja sama ini berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerja Sama

Dalam batas-batas kemampuan yang ada tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak bersepakat:

1. Pengembangan pembelajaran bersama dalam bidang kaligrafi Arab.
2. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan magang dalam bidang kaligrafi Arab.

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama pada pasal 4 tersebut serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perwujudan kerja sama sesuai dengan keperluan masing-masing.

Pasal 6

Bentuk Pendanaan

1. Anggaran yang digunakan dalam perjanjian kerja sama ini menggunakan anggaran berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kontrak kerja sama yang lebih spesifik akan ditentukan kemudian jika diperlukan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki, atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan dari salah satu pihak selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.

Pasal 8

Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini kedua belah pihak sepakat dapat melibatkan

pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan pihak ketiga secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

Penggunaan Dokumen Kerja Sama

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak ini sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya surat perjanjian kerja sama ini, penyelesaian perselisihan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, perselisihan akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 11

Korespondensi

Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau komunikasi mengenai Perjanjian Kerja Sama ini di antara Para PIHAK disampaikan secara tertulis kepada alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, D.I. Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 513949
Faksimile : (0274) 552883
Email : fadib@uin-suka.ac.id

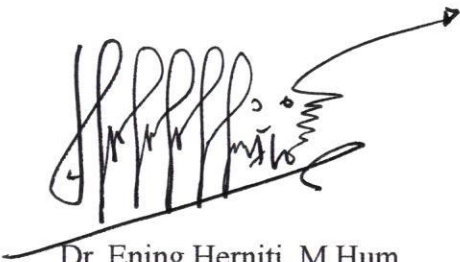
PIHAK KEDUA : Direktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Jogja Kaligrafi

Alamat : Gumuk IV, Joho, Condongcatur, Kec. Depok, Sleman
Telepon : 085747360897
Email : jogjakaligrafi@gmail.com

Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua (dua) dan masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, WAKIL DEKAN KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  Dr. Sujadi, M.A. NIP 197010091995031001	PIHAK KEDUA, DIREKTUR LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN JOGJA KALIGRAFI  Moh Nur Solikin, A.Md.
--	--

SAKSI PIHAK PERTAMA  Dr. Ening Herniti, M.Hum. NIP 197311102003122002	SAKSI PIHAK KEDUA  Muhammad Nuruzzaman Syam, S. Pd.
--	---